



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. Bahwa melaksanakan surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tanggal 7 Agustus 2024 Nomor: 2850/TIK.03-SD/14/2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 TAHUN 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
 4. Berdasarkan Surat Plh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus 2024 Nomor: 2850/TIK.03-SD/14/2024 Perihal: Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alamtercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik sesuai wilayah satuan kerja;

- e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/ penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

dto

VERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Lia Sundariani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NAMA / NIP / PANGKAT/GOLRU	JABATAN	KEDUDUKAN
ANA SEPTIANI	PPNPN	Operator Silog

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Ttd

VERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Lia Sundariani